

# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA MALANG TAHUN 2015



## MALANG 2016

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas Ridho dan KaruniaNya semata maka Laporan Kinerja Inspektorat Kota Malang Tahun 2015 dapat disusun tepat waktu. Laporan Kinerja Inspektorat Kota Malang merupakan implementasi kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2015. Laporan ini sekaligus diharapkan menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak terkait (pemangku kepentingan) untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat Kota Malang.

Kami menyadari bahwa kinerja kami masih jauh dari kata sempurna, demikian pula laporan kinerja ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan sumbang saran sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja kami di masa yang akan datang. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* dan pihak-pihak terkait dalam rangka evaluasi sehingga mampu memberikan *input* dan umpan balik (*feed back*) untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Malang.

Malang, Februari 2015  
**INSPEKTUR KOTA MALANG**



**Drs. SUBARI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19580117 198303 1 008

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, penyusunannya adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Inspektorat Kota Malang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dimana tugasnya ditujukan agar Institusi pengguna anggaran menggunakan dana anggaran sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun program Inspektorat Kota Malang, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Malang yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam menyusun anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018, Inspektorat Kota Malang menetapkan Rencana Strategis Tahun 2014-2018 sebagai dasar acuan penyusunan

kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Inspektorat Kota Malang sebagai bagian dari Pemerintah Kota Malang menetapkan visinya dengan mendasarkan pada salah satu Misi Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD. Adapun misi Kota Malang yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas dan fungsi adalah Misi **“Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”**. Berdasarkan misi Kota Malang tersebut maka melalui komitmen seluruh personil, dirumuskan visi Inspektorat Kota Malang : **”TERWUJUDNYA APARATUR DAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”**.

Aparatur Pengawas Internal yang profesional dan berkualitas mempunyai arti bahwa Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah baik secara institusi, individu maupun sistem dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kompetensi, integritas, terampil, baik dan benar. Hasil Pengawasan Internal yang profesional dan berkualitas merupakan hasil pemeriksaan/audit yang didasarkan pada ketentuan peraturan atau standar yang berlaku dan mempunyai efektifitas ke arah yang lebih baik bagi auditan atau pemerintah daerah. Hasil pengawasan yang profesional dan berkualitas akan dihasilkan oleh aparatur pengawas yang profesional dan berkualitas pula. Sedangkan pelayanan publik yang prima, mempunyai arti bahwa pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kota Malang secara menyeluruh, pelayanan publik yang tepat, cepat dan murah serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam bentuk yang senantiasa mentaati prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan Visi Inspektorat tersebut, maka ditetapkan rumusan Misi yang merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

**Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur dan hasil pengawasan untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.**

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan kinerja akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, maka keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.


Inspektorat Kota Malang sebagai unsur pengawasan utama berupaya mampu berperan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam organisasi Pemerintah Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aturan, tertib program, administrasi, pelaksanaan kegiatan/proyek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2015 Inspektorat Kota Malang telah berhasil menjalankan kinerja program/kegiatan di bidang pengawasan antara lain menjalankan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Malang, melakukan rapat koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan dengan APFP lain, melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang serta Reviu Kinerja dan Reviu Laporan Keuangan Daerah yang bersifat administratif yang menunjang keberhasilan kinerja Inspektorat di bidang pengawasan.

Berdasarkan hasil reviu Renstra pada tahun 2015, Inspektorat Kota Malang telah menetapkan 3 sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2018 yang sebelumnya terdapat 6 (enam)

sasaran. Terhadap sasaran-sasaran tersebut telah dilakukan penilaian capaian/keberhasilannya dengan melakukan pengukuran terhadap indikator yang ada. Adapun evaluasi kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN	CAPAIAN	KATAGORI
1.	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	78%	BERHASIL
2.	Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	50%	KURANG BERHASIL
3.	Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	100%	SANGAT BERHASIL

Dari hasil capaian masing-masing Sasaran pada Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :



Malang, Februari 2016  
**INSPEKTUR KOTA MALANG**

**Drs. SUBARI**

Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580117 198303 1 008

## DAFTAR ISI

	H
al	
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Gambaran Umum Inspektorat Kota Malang .....	1
B. Struktur Organisasi .....	2
C. Aspek Strategis Organisasi .....	13
D. Isu-Isu Strategis .....	15
<b>BAB II: PERENCANAAN KINERJA</b> .....	16
A. Perencanaan Strategis .....	16
B. Perjanjian Kinerja .....	29
<b>BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	32
A. Capaian Kinerja Tujuan .....	32
B. Capaian Kinerja Sasaran .....	33
C. Realiasi Anggaran .....	51
<b>BAB IV: PENUTUP</b> .....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA MALANG**

Inspektorat Kota Malang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, BP2T, BKD dan Lembaga Teknis Daerah, pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat merupakan unit pengawasan fungsional di daerah dan melakukan pengawasan di setiap unit kerja pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Inspektorat Kota Malang yang kantornya berlokasi di Jalan Gajahmada No. 2A Malang pada masa perkembangannya pernah mengalami perubahan nomenklatur/nama instansi, yaitu Inspektorat Wilayah, Badan Pengawas, Badan Pengawasan Daerah dan kembali menjadi Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai APIP Inspektorat pada Tahun 2015 didukung 41 (empat puluh satu) personil, yang terdiri dari 16 (enam belas) pejabat struktural, 6 (enam) auditor dan 19 (sembilan belas) pejabat fungsional umum.



## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan adanya pembagian tugas, alur pendelegasian dan alur pelaporan/pertanggungjawaban atas tugas/kewajiban yang dilaksanakan pada Inspektorat Kota Malang.

### **Struktur organisasi Inspektorat terdiri dari :**

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Subbagian Penyusunan Program.
  2. Subbagian Keuangan.
  3. Subbagian Umum.
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
  1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- d. Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah membawahi 3 (tiga) seksi meliputi :
  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun kedudukan Inspektorat berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Malang Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan

secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Malang Pasal 3, maka Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Malang adalah sebagai berikut :

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat mempunyai fungsi :
  - a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b) penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pemerintahan, aparatur, pembangunan, pendapatan dan aset;
  - c) pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD;
  - e) pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD;
  - f) pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah;
  - g) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh aparatur fungsional auditor;
  - h) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - i) pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;

- j) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- k) pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) di Daerah;
- l) pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- m) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- n) pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan;
- o) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- p) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- q) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- r) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

**a. Inspektur**

Inspektur mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

## **b. Sekretariat**

Sekretariat Inspektorat melaksanakan tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan pemberian pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- 2) pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 3) penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- 4) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
- 5) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kepastakaan;
- 6) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- 7) pengelolaan anggaran;
- 8) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- 9) pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- 10) pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 11) menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 12) penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- 13) penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 14) penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

- 15) pengelolaan dan pembinaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 16) pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 17) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- 18) pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 19) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 20) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- 21) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- 22) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 23) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
- b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- d. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. penyiapan peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- g. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- j. penyusunan statistik hasil pengawasan;
- k. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- m. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- n. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- f. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

### **c. Inspektur Pembantu Wilayah**

Inspektur Pembantu Wilayah melaksanakan tugas pokok pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

- 1) pengusulan program pengawasan di wilayah;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- 3) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 4) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- 5) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengawasan;
- 6) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas, fungsi dan wilayah kerjanya.

Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada satuan kerja perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan serta BUMD.

Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah, membawahi 3 (tiga) seksi meliputi :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu pada wilayah masing-masing.



## 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan melaksanakan tugas pokok pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

- a) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset;
- b) pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset;
- c) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu penyelenggaraan tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset;
- d) pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan dan/atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset;
- e) pelaksanaan *monitoring* pada penyelenggaraan tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset;
- f) pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- g) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah sesuai tugas dan fungsinya.

## **2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan**

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan melaksanakan tugas pokok pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta pengawasan terhadap aparatur;
- b) pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta pengawasan terhadap aparatur;
- c) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta pengawasan terhadap aparatur;
- d) pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan dan/atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, atau

penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta pengawasan terhadap aparatur;

- e) pelaksanaan *monitoring* pada penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan;
- f) pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- g) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah sesuai tugas dan fungsinya.

### **3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan**

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan melaksanakan tugas pokok pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- 1) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
- 3) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;

- 4) pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan dan/atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
- 5) pelaksanaan *monitoring* pada penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
- 6) pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- 7) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah sesuai tugas dan fungsinya.

**Auditor :**

Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah. Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Tugas pengawasan auditor yang dimaksud meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit kerja yang diawasi.

**B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang *leader* atau *top* manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungs-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan

tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, di lingkup Pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Fungsi pengawasan tersebut di lingkup pemerintahan daerah diamanahkan kepada Inspektorat yang merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan/dorongan terhadap reformasi birokrasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan di masa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah. Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Inspektorat selain sebagai *hard control* diharapkan juga berperan sebagai *soft control*, *control evaluation* menjadi *self assesment* dan *detective* menjadi *preventife*.

## C. ISU-ISU STRATEGIS

Inspektorat Kota Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusi/pemecahan masalahnya. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

### 1. *Eksternal*

- a. banyaknya pengaduan masyarakat atas pelayanan yang kurang prima dari beberapa SKPD pelayanan yang mengindikasikan bahwa fungsi Inspektorat sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di daerah kurang berjalan maksimal.
- b. tuntutan masyarakat dan perkembangan reformasi birokrasi yang menuntut adanya pemerintahan yang bersih sebagai komitmen untuk bebas dari segala bentuk Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat, menuntut peran yang sangat besar dan signifikan bagi Inspektorat untuk senantiasa meningkatkan pengawasan pada unit-unit pelaksana pelayanan publik.

### 2. *Internal*

Belum memadainya jumlah/kuantitas jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat baik untuk Jabatan Fungsional Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD) dan masih adanya pejabat struktural di bawah Inspektur Pembantu yang ikut melaksanakan pemeriksaan, memunculkan pandangan bahwa kinerja Pejabat Pengawas dianggap tidak memiliki kompetensi dan profesional.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kota Malang dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan.

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

##### **1. Visi & Misi**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2014-2018, Inspektorat Kota Malang menetapkan rencana strategis Tahun 2014-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Inspektorat Kota Malang sebagai bagian dari Pemerintah Kota Malang menetapkan visinya dengan mendasarkan pada salah satu Misi Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD. Adapun misi Kota Malang yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas dan fungsi adalah misi **"Mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional, Akuntabel Dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat"**. Berdasarkan misi kota tersebut maka melalui komitmen seluruh personil, dirumuskan visi Inspektorat Kota Malang : **" TERWUJUDNYA APARATUR DAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA"**.



Aparatur Pemerintah Kota Malang yang profesional bermakna sosok aparatur baik secara institusi, individu maupun sistem yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta dilandasi dengan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat. Sedangkan pelayanan publik yang prima mencerminkan perwujudan terlaksananya amanat yang diemban aparat pemerintah sebagai abdi negara/masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-cita atau visi tersebut, maka ditentukan hal-hal yang diemban untuk dapat dilaksanakan dalam suatu misi yaitu :

**Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur dan hasil pengawasan untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.**

## **2. TUJUAN**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Malang adalah :

Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

## **3. SASARAN**

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas.
2. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP.
3. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan.

#### 4. STRATEGI

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah faktor-faktor penting/kunci keberhasilan dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kota Malang yang menyeluruh dan terpadu meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan memperhatikan Sumber Daya Organisasi serta Lingkungan yang dimiliki, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimana pelaksanaannya dibiayai melalui APBD.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut lebih memfokuskan pada strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan kajian yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis Inspektorat Kota Malang serta analisis Lingkungan *Internal* dan *Eksternal* yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam perencanaan strategis antara lain melalui metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat*), yaitu :

- a) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (*Strength*);
- b) Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (*Weakness*);
- c) Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (*Opportunity*);
- d) Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (*Threat*).

Strategi yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat kinerja aparatur pengawasan, sebagai berikut:

**FAKTOR – FAKTOR *INTERNAL***

<b>( S ) <i>Strenght</i> / Kekuatan</b>	<b>( W ) <i>Weakness</i> / Kelemahan</b>
1. Semangat kerja dan disiplin kerja yang cukup tinggi dari seluruh staf untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat.	1. Kebijakan diklat fungsional yang menghambat pengembangan potensi SDM APIP.
2. Telah ada landasan hukum untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan (Perwal 44/2010 tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Pengawasan/Standar Audit)	2. Kebijakan mutasi dan promosi yang mengakibatkan kinerja SDM di bidang audit menjadi lemah.
3. Dukungan dari Walikota Malang terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai.	3. Kebijakan penetapan tunjangan jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan beban kerja.

**FAKTOR- FAKTOR EKSTERNAL**

<b>( O ) Opportunity / Peluang</b>	<b>( T ) Threat / Ancaman</b>
<p>1. Adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.</p> <p>2. Adanya keinginan <i>top manager</i> untuk meningkatkan pengawasan.</p> <p>3. Adanya keinginan obrik untuk meningkatkan kinerja aparat.</p>	<p>1. Masih adanya praduga/ pendapat (obrik/ SKPD terperiksa) bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya bersifat formalitas.</p> <p>2. Pemahaman masyarakat yang berlebihan terhadap arti transparansi sebagai akibat adanya reformasi.</p> <p>3. Obyek yang diperiksa (obrik) merasa masih mempunyai keterikatan organisatoris sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan.</p>

Hasil interaksi atau pemetaan faktor - faktor *internal* dan *eksternal* dengan mengacu pada kata-kata kunci tersebut dapat dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut :

#### PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR

FAKTOR - FAKTOR <i>INTERNAL</i>	FAKTOR-FAKTOR <i>EKSTERNAL</i>	
	PELUANG	ANCAMAN
	STRATEGI (SO)	STRATEGI (ST)
K E K U A T A N	1. Mendayagunakan personil dan semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf (S1 O1).	1. Mendayagunakan personil dengan maksimal dan memupuk semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat Kota Malang (S1 T1).
	2. Menggunakan dukungan Walikota Malang untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan dalam rangka <i>law enforcement</i> serta melaksanakan RPJMD Kota Malang (S2 O2)	2. Menggunakan dukungan Walikota Malang untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan agar obrik yang diperiksa memahami tentang arti pentingnya <i>law enforcement</i> sehingga praduga bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya formalitas dapat ditepis (S2 T2).

	3. Menggunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Kota Malang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik (S3 O3).	3. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Kota Malang sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai akibat adanya reformasi (S3 T3).
	<b>STRATEGI (WO)</b>	<b>STRATEGI (WT)</b>
<b>K E L E M A H A N</b>	1. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara melaksanakan, diseminasi/sosialisasi audit dan pengadaan literatur/ referensi (W1 O1).	1. Mendayagunakan SDM yang ada untuk meningkatkan hasil pengawasan/pemeriksaan (W1 T1).
	2. Mengatasi terbatasnya kemampuan SDM di bidang audit dengan cara menyamakan persepsi diantara seluruh staf untuk melaksanakan tugas sesuai dengan arah kebijaksanaan pemeriksaan/pengawasan Inspektorat Kota Malang (W2 O2).	2. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tugas sesuai arah kebijakan pemeriksaan/ pengawasan sehingga dapat mendorong obrik untuk meningkatkan kinerjanya (W2 T2).

## 5. KEBIJAKAN

Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Inspektur Kota Malang dengan para Inspektur Pembantu Wilayah sebagai pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan Inspektorat Kota Malang sehingga sasaran, tujuan, Visi dan Misi Organisasi tercapai. Kebijakan Inspektorat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2014-2018 perumusannya telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang adalah sebanyak 8 (delapan) butir, sebagai berikut :

- 1) Kebijakan *Internal*, yaitu kebijakan Inspektorat Kota Malang dalam menentukan/mengelola program-program pembangunan, terdiri :
  1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan terhadap SKPD;
  2. Meningkatkan Ketertiban Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap SKPD;
  3. Meningkatkan Koordinasi/kerjasama dengan APFP lain;
  4. Meningkatkan Pengawasan agar tercapai target PAD serta Pengawasan Pelayanan Publik sesuai Prosedur;
  5. Meningkatkan kualitas Aparatur dan SDM Pengawas;
  6. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan Inspektorat.
- 2) Kebijakan *Eksternal*, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kota Malang dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat :

Mendorong terwujudnya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kota Malang

## 6. Program

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat

guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Program Inspektorat disesuaikan sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Sistem Pengawasan *Internal* dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,
- b) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
- d) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
- e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
- f) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

## **7. Kegiatan**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah disepakati.

Adapun kegiatan Inspektorat Kota Malang Tahun 2015 adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, yang terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan yang merupakan kegiatan utama/pokok dari tupoksi Inspektorat dan 14 (empat belas) kegiatan yang merupakan program/kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas pokok Inspektorat, yaitu :



**1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan *Internal* Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

- a. Pelaksanaan Pengawasan *Internal* Secara Berkala;
- b. *Monitoring* PAD;
- c. *Monitoring* Kegiatan Fisik SKPD;
- d. Penanganan Kasus Pengaduan/Pemeriksaan Khusus dan Pengujian di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHP);
- f. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif;
- g. Pemantauan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
- h. Evaluasi SAKIP;
- i. *Reviu* Laporan Keuangan Daerah;
- j. *Reviu* atas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Pencanaan Zona Integritas.

**2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

**3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
- c. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran.

**4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;

- b. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

**5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

**6) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (standar audit).

**B. Rencana Kinerja**

Sebagaimana Renstra Inspektorat Kota Malang Tahun 2014-2018 yang direviu pada tahun 2015, telah ditetapkan Sasaran sejumlah 3 (tiga) sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas,
- b. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP,
- c. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan.

Adapun indikator dan rencana pencapaian targetnya pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

**MISI** : Mewujudkan Peningkatan Kualitas aparatur dan hasil pengawasan untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

**TUJUAN** : Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

<b>S a s a r a n</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas.	1. Persentase SKPD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan.	29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD)
	2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat.	40%
	3. Persentase SPIP SKPD yang memadai.	75%
	4. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B.	30%
	5. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah.	30%
	6. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan.	100%
	7. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT.	75
	8. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu.	37
	9. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal.	10%
	10. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemkot (pemeriksaan kasus).	40%
	11. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.	100%
	12. Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.	1
	13. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain.	55 kali
	14. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti.	83,01%

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3
2. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP.	1. Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP.	
	Jumlah JFA dibagi Jumlah JFA yang dibutuhkan x 100%.	50% (8/16)
	Jumlah JFP2UPD dibagi Jumlah JFP2UPD yang dibutuhkan x 100%.	50% (8/16)
	2. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional.	
	Jumlah pejabat fungsional auditor yang mengikuti diklat fungsional auditor dibagi jumlah auditor x 100%.	75% (6/8)
	Jumlah pejabat fungsional P2UPD yang mengikuti diklat fungsional P2UPD dibagi jumlah pejabat P2UPD x 100%.	62,50% (5/8)
	3. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis.	
	Jumlah pejabat fungsional auditor yang mengikuti diklat teknis dibagi jumlah auditor x 100%.	62,50% (5/8)
3. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan.	1. Hasil Nilai SKM.	B

### Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Inspektorat Kota Malang Tahun 2015, maka ditetapkan Standar Pencapaian Kinerja sebagaimana Sasaran yang ingin dicapai mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015, sebagai berikut :

85 keatas	:	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	:	Berhasil
$55 \leq X < 70$	:	Cukup Berhasil
$X < 55$	:	Kurang Berhasil

### B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disampaikan pula Perjanjian Kinerja antara Inspektur Kota Malang dengan Walikota Malang pada Tahun 2015, sebagai berikut :

**VISI : MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT.**

**MISI :** Mewujudkan Peningkatan Kualitas aparatur dan hasil pengawasan untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

**TUJUAN :** Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas.	1. Persentase SKPD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan.	29,87 % (23 SKPD dari 77 SKPD)	<b>Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	
	2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat.	40%	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	329.756.600,-
	3. Persentase SPIP SKPD yang memadai.	69%	Penanganan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus dan pengujian di lingkungan pemerintah daerah	50.935.800,-
	4. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B.	20% dari 99 SKPD	Reviu Laporan Keuangan Daerah	28,065,600.00
	5. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah.	20% dari 99 SKPD	Evaluasi LAKIP SKPD	3,965,200.00
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>

1	2	3	4	5	
	6. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan.	100%	Reviu kinerja instansi pemerintah	13,299,100.00	
	7. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT.	75 SKPD	Tindaklanjut hasil temuan pengawasan	14,611,100.00	
	8. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu.	37 LHP	Monitoring Pendapatan Asli Daerah	11,880,500.00	
	9. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan <i>eksternal</i> dan <i>internal</i> .	10%	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	239,315,000.00	
	10. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus).	40%	Monitoring Kegiatan Fisik SKPD	535,348,900.00	
	11. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.	100%			
	12. Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.	1	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	24,182,600.00	
	13. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain.	55 kali			
	14. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti.	83,01 %			
	2. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	1. Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP.	50% (8/16) Auditor	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	566,309,000.00
			50% (8/16) P2UPD		
	<b>S a s a r a n</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

	2. Persentase Pejabat APIP mengikuti diklat fungsional.	75% (6/8) Auditor		
		62,50% (5/8) P2UPD		
	3. Persentase Pejabat APIP mengikuti diklat teknis.	62,50 % (5/8) Auditor		
		87,5% (7/8) P2UPD		
3. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	1. Hasil Nilai SKM.	B	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	819.058.000,00
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	408.958.785,00
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	96.470.900,00

Jumlah Anggaran Program :		
:	1. Peningkatan Sistem Pengawasan <i>Internal</i> dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Rp.1.266.782.250,00
	2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Rp. 96.470.900,00
	3. Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Rp. 566.309.000,00
	4. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Rp. 408.958.785,00
	5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Rp. 819.058.000,00
	6. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	Rp. 24.182.600,00

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Inspektorat**

##### **1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan**

Inspektorat Kota Malang sebagai unsur pengawasan utama berupaya mampu berperan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam organisasi Pemerintah Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aturan, tertib program, administrasi, pelaksanaan kegiatan/proyek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2015 Inspektorat Kota Malang telah berhasil menjalankan kinerja program/kegiatan di bidang pengawasan antara lain menjalankan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang, melakukan rapat koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan dengan APFP lain, melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang serta Reviu Kinerja dan Reviu Laporan Keuangan Daerah yang bersifat administratif yang menunjang keberhasilan kinerja Inspektorat di bidang pengawasan.

Inspektorat Kota Malang telah menetapkan tujuan jangka menengah dalam Renstra Tahun 2014-2018. Terhadap tujuan tersebut telah dilakukan penilaian capaian/keberhasilannya dengan melakukan pengukuran terhadap indikator yang ada. Adapun evaluasi kinerja tujuan sebagai berikut :



TUJUAN	CAPAIAN	KATAGORI
Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel	100%	SANGAT BERHASIL

Hasil capaian Tujuan pada Tahun 2015 yaitu Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel, dengan Indikator kinerja **Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan**, dengan target 29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD), terealisasi 29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD) atau tercapai sebesar 100%.

Dari capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa indikator kinerja dari tujuan Inspektorat Kota Malang telah berhasil dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan/dicanangkan pada tahun kedua dalam kurun waktu 5 tahun (periode 2014-2018).


## 2. Capaian Kinerja Sasaran

Inspektorat Kota Malang telah menetapkan 3 (tiga) sasaran dalam Renstra Tahun 2014-2018 yang telah direviu pada Tahun 2015. Terhadap sasaran-sasaran tersebut telah dilakukan penilaian capaian/keberhasilannya dengan melakukan pengukuran terhadap indikator yang ada. Adapun evaluasi kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN	CAPAIAN	KATAGORI
1.	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas.	78%	BERHASIL
2.	Meningkatnya profesionalitas SDM APIP.	50%	KURANG BERHASIL

NO	SASARAN	CAPAIAN	KATAGORI
3.	Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan.	100%	SANGAT BERHASIL

Dari hasil capaian masing-masing Sasaran pada Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari tabel pencapaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Sasaran I :**

#### **Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran I ini adalah :

1. **Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan**, dengan rencana tingkat capaian atau target sebanyak 29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD), sedangkan realisasi sebanyak 29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD) atau tercapai sebesar 100%.
2. **Persentase penurunan pengaduan masyarakat**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 40%, sedangkan realisasi sebanyak 0% atau tercapai sebesar 0%. Pada Tahun 2014 terdapat 3 (tiga) kasus pengaduan, sedangkan pada Tahun 2015

terdapat 3 (tiga) kasus pengaduan. Sehingga dapat dikatakan tidak terjadi penurunan kasus pengaduan yang signifikan. Dengan menggunakan formula (rumus) di bawah ini dapat diketahui capaian indikator dimaksud.

**(jumlah pengaduan tahun n – jumlah pengaduan tahun n-1)  
dibagi jumlah pengaduan tahun n-1**

$$= 3 - (3-3)/3 \times 100 \% = 0 \%$$

3. **Persentase SPIP SKPD yang memadai**, dengan target 75%, sedangkan realisasi 76%, dimana dari 73 (tujuh puluh tiga) SKPD yang dievaluasi terdapat 17 (tujuh belas) SKPD yang kurang memadai dan 56 (enam puluh enam) SKPD dengan SPIP yang memadai atau tercapai sebesar 100%.
4. **Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 30% dari 43 (empat puluh tiga) SKPD, sedangkan realiasi kinerja sebanyak 30% dari 43 (empat puluh tiga) SKPD atau tercapai sebesar 100%. Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap 32 (tiga puluh dua) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Dari kegiatan tersebut diperoleh 13 (tiga belas) SKPD yang mendapatkan nilai **B** (dua diantaranya mendapat nilai A).
5. **Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 30%, sedangkan realiasi sebanyak 30% atau tercapai sebesar 100%.
6. **Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 100%, sedangkan realiasi sebesar 86% atau tercapai sebesar 86%. Dari 73 (tujuh puluh tiga) SKPD yang dilakukan pemeriksaan dengan *output* 73 (tujuh puluh tiga) LHP masih terdapat 10 (sepuluh) SKPD yang belum secara keseluruhan menindaklanjuti hasil temuan.

7. **Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 75 (tujuh puluh lima) SKPD sedangkan realisasi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) SKPD atau tercapai sebesar 97%.
8. **Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 37 (tiga puluh tujuh) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), sedangkan realisasi sebanyak 0 LHP atau tercapai sebesar 0%. Tidak tercapainya indikator sasaran dimaksud karena keterbatasan personil APIP Inspektorat dan seringkali terjadi pemeriksaan dari APFP (Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah) yang memerlukan pendampingan dari aparat Inspektorat.
9. **Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan *eksternal* dan *internal***, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 10%, sedangkan realisasi sebanyak 0,98% atau tercapai sebesar 0%. Tidak tercapainya indikator sasaran dimaksud karena terjadi peningkatan jumlah temuan pemeriksaan *internal*.

NO	TAHUN	PEMERIKSAAN	JUMLAH TEMUAN
1	2014	<i>EKSTERNAL</i>	14
2	2014	<i>INTERNAL</i>	507
3	2015	<i>EKSTERNAL</i>	12
4	2015	<i>INTERNAL</i>	515

10. **Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh Aparat Pemkot (pemeriksaan kasus)**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 10%, sedangkan realisasi sebanyak (0%) atau tercapai sebesar 100%. Pada Tahun 2014 terjadi 1 kasus pelanggaran hukum oleh PNS, sedangkan pada Tahun 2015 tidak terdapat kasus pelanggaran oleh aparat pemerintah Kota Malang yang ditangani oleh Inspektorat.

**11. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 100%, sedangkan realisasi sebanyak 100% atau tercapai sebesar 100%. Pada Tahun 2015 terjadi 3 (tiga) kasus dimana semua kasus telah ditindaklanjuti.

**12. Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 1 (satu) Perwal, sedangkan realisasi sebanyak 2 (dua) Perwal atau tercapai sebesar 100%. Pada Tahun 2015 Inspektorat melakukan penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. *Output* dari kegiatan ini adalah Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Sistem dan Prosedur Teknis Kegiatan Pengawasan, dimana pada tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2015 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi.

**13. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 55 (lima puluh lima) kali, sedangkan realisasi sebesar 55 (lima puluh lima) kali atau tercapai sebesar 100%.

**14. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 83,01%, sedangkan realisasi 84% (457 rekom/531 rekom) atau tercapai sebesar 100%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran I ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Reviu Laporan Keuangan Daerah**

Reviu terhadap Laporan Keuangan Daerah dilaksanakan Inspektorat sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Tujuan dilaksanakannya reviu tersebut adalah untuk memberikan keyakinan

yang terbatas atas keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut, agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam tahapan reuiu dilaksanakan konfirmasi dan konsultasi kepada entitas akuntansi maupun etintas pelaporan agar Laporan Keuangan disusun sesuai SAP dan dokumen pendukungnya juga disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, supaya dalam audit yang dilaksanakan oleh BPK-RI dapat diminimalisir adanya temuan-temuan terkait pengendalian *intern* dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan.

## **2. Pelaksanaan Pengawasan *Internal* secara Berkala**

Keluaran dari kegiatan Pengawasan *internal* secara berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan terprogram setiap tahun, terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang terkait dengan pelaksanaan kinerja/kegiatan SKPD apakah sudah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, maka jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan merupakan target pelaksanaan kegiatan ini adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) SKPD. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan target pada Tahun 2015 adalah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) LHP, yang terealisasi sebanyak 72 (tujuh puluh dua) LHP (100%).

Selama kurun waktu Tahun 2015 Inspektorat Kota Malang telah melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk 73 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari hasil pemeriksaan terhadap 72 (tujuh puluh dua) SKPD, terdapat 515 (lima ratus lima belas) temuan dengan sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) rekomendasi yang telah dilaporkan kepada Walikota.

Adapun dari 515 (lima ratus lima belas) rekomendasi telah ditindaklanjuti sebanyak 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) rekomendasi atau 91%.

### **3. Penanganan Kasus Pengaduan/Pemeriksaan Khusus dan Pengujian di lingkungan Pemerintah Daerah**

Penanganan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan perkara/kasus yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kasus tersebut dapat berupa pelanggaran disiplin PNS ataupun pengaduan oleh masyarakat. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai, khusus kasus perceraian ditangani (diberikan pembinaan) oleh SKPD masing-masing.

### **4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan**

Keluaran Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan merupakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselenggarakan untuk menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan Tahun 2015, dimana rapat tersebut diikuti oleh semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai obyek pemeriksaan yaitu 72 (tujuh puluh dua) SKPD. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan indikator sasaran/kinerja yaitu agar SKPD secara keseluruhan dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut ini pada akhir tahun anggaran seluruh temuan sudah selesai ditindaklanjuti. Target dari hasil kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan pemeriksaan yaitu 73 (tujuh puluh tiga) SKPD, dan terealisasi 63 (enam puluh tiga) SKPD (86%).

Dengan rapat pemutakhiran tindak lanjut akan menggugah timbulnya tanggung jawab setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membenahi kesalahan yang dilakukannya, dan selanjutnya tidak diulang lagi (untuk kesalahan yang sama). Pembenahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk menindak lanjuti penekanan tugas dari Walikota Malang, dengan demikian mendorong timbulnya kedisiplinan, sehingga ketertiban pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang terlaksana dengan tertib.

## **5. *Monitoring* Kegiatan Fisik SKPD**

Dalam kegiatan ini dilakukan pemantauan atau evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh SKPD. Evaluasi dititik beratkan pada kesesuaian hasil fisik pekerjaan dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan baik terkait realisasi volume dan spesifikasinya maupun realisasi anggarannya. Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi pendukungnya baik terkait dokumen pengadaan maupun dokumen pertanggungjawaban anggarannya. Terhadap kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik tersebut diberikan saran agar dilakukan perbaikan-perbaikan baik pemenuhan atau penyempurnaan fisik kegiatan ataupun pemenuhan dokumen administrasinya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini masih belum maksimal karena masih minimnya personil dengan latar belakang teknik sipil dan minimnya sarana/peralatan pendukung dalam kegiatan *monitoring* tersebut. Langkah-langkah antisipatif yang diambil untuk meningkatkan hasil yang lebih maksimal dalam kegiatan *monitoring* kegiatan fisik SKPD adalah dilakukannya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan tersebut.



## **6. Monitoring Pendapatan Asli Daerah**

Dalam kegiatan ini dilaksanakan pemantauan atau evaluasi pencapaian penerimaan PAD di satuan kerja penghasil, dimana evaluasi dilakukan terhadap realisasi PAD dari yang telah ditargetkan dalam APBD atau DPA SKPD. Apabila realisasi penerimaan PAD telah mencapai target atau bahkan melebihi target, maka terhadap SKPD yang bersangkutan diberikan saran agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai, dan tetap melakukan pendataan ulang terhadap potensi pendapatan agar diperoleh target sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sedangkan apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan diberikan saran agar lebih meningkatkan kegiatan pemungutan agar pendapatan dapat terealisasi sesuai target dan melakukan pendataan ulang terhadap potensi pendapatan agar target yang ditetapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

## **7. Koordinasi Pengawasan Yang Komprehensif**

Keluaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Malang dengan APFP lain, di mana untuk Tahun 2015 ditentukan target sebanyak 55 (lima puluh lima) kali rapat koordinasi pengawasan (rakorwas) dan terealisasi 55 (lima puluh lima) kali rakorwas (100%). Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan APFP lain baik BPK-RI, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jendral Kementerian Teknis, maupun KPK. Khusus untuk temuan BPK-RI, pada Tahun 2015 Inspektorat telah menyampaikan tindak lanjut sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) rekomendasi dari 541 (lima ratus empat puluh satu) rekomendasi yang ada.

Keberhasilan dari pelaksanaan pengawasan tidak terlepas adanya saling koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan

Pemerintah Kota Malang maupun Inspektorat Provinsi Jawa Timur; Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan BPK RI di Jawa Timur serta Irjen Departemen. Demikian pula dengan temuan hasil pemeriksaan dengan APFP lain dimaksud, maka Inspektorat Kota Malang pada Tahun 2015 telah melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut agar Satuan Kerja terkait segera menyelesaikan tindak lanjut. Inspektorat Kota Malang pada Tahun 2015 telah mengikuti rapat koordinasi terkait Program/Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Pusat yang harus dilaksanakan di Daerah Kabupaten/Kota dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Keberhasilan ini disebabkan :

- a) Adanya hubungan/koordinasi yang telah terjalin dengan baik antara Inspektorat Kota Malang dengan APFP lain.
- b) Adanya dukungan Atasan terhadap penyelenggaraan Rakorwas.

## **Sasaran II :**

### **Meningkatnya profesionalitas SDM APIP**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran II ini adalah :

1. **Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP**, dengan rencana tingkat capaian atau target 50% yaitu 8 (delapan) orang auditor dan 8 (delapan) orang P2UPD dari total kebutuhan 32 (tiga puluh dua) orang, dengan realiasi sebesar 9 (sembilan) orang auditor atau tercapai sebesar 51%. Sedangkan untuk P2UPD masih belum terpenuhi.
2. **Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional**, dengan rencana tingkat capaian atau target 75% (6 (enam) orang auditor dari 8 (delapan) orang auditor) serta 62,50% (5 (lima) orang P2UPD dari 8 (delapan) orang P2UPD), terealisasi

sebanyak 8 (delapan) orang auditor atau tercapai sebesar 100%. Sedangkan untuk P2UPD masih belum terpenuhi.

3. **Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 62,50% atau 3 (tiga) orang auditor dari 6 (enam) orang auditor serta 97,75% atau 7 (tujuh) orang P2UPD dari 8 (delapan) orang P2UPD, dan terealisasi sebesar 8 (delapan) orang auditor atau tercapai sebesar 100%. Sedangkan untuk diklat teknis bagi P2UPD masih belum terpenuhi.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran II ini adalah **Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**.

**Sasaran III :**

**Meningkatnya profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas ketatalaksanaan.**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran III ini adalah :

1. **Hasil Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**, dengan rencana tingkat capaian atau target penilaian yaitu B, dengan realisasi hasil penilaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 67,85 dengan kategori Baik (B) sehingga indikator ini tercapai sebesar 100%.

Keberhasilan ini disebabkan :

- a) Adanya dukungan anggaran yang memadai sehingga pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran dapat terpenuhi.
- b) Adanya dukungan Atasan/Pimpinan serta kerjasama segenap SDM yang ada terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  7. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
  1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
  3. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
  1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
  2. Penyusunan DED Gedung Inspektorat;
  3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
  6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

### **3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Apabila realiasi kinerja Tahun 2015 dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			
	2012	2013	2014	2015
1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	belum diukur	belum diukur	9% (7 SKPD)	29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD)
2. Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Temuan Pengawasan	100%	100%	100%	86%
3. Persentase SPIP SKPD Yang memadai	belum diukur	belum diukur	76%	76%
4. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan <i>eksternal</i> dan <i>internal</i>	(46%)	(45%)	(28%)	0,98%
5. Persentase Kasus Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	67%	100%
6. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B	32%	25%	30%	30%
7. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	87%	89%	77%	84%

#### 4. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Apabila capaian kinerja Tahun 2015 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA			
	2012	2013	2014	2015
1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	belum diukur	belum diukur	100%	100%
2. Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Temuan Pengawasan	100%	100%	100%	86%
3. Persentase SPIP SKPD Yang memadai	belum diukur	belum diukur	100%	100%
4. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan <i>eksternal</i> dan <i>internal</i>	0%	0%	0%	10%
5. Persentase Kasus Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	67%	100%

6. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B	100%	83%	100%	100%6%
7. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	87%	89%	94%	100%

## 5. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Apabila realisasi kinerja Tahun 2015 dibandingkan dengan realisasi kinerja akhir tahun kelima target jangka menengah dalam Renstra berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Realiasi 2015	target 2018	capaian 2015
1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD)	100% (77 SKPD dari 77 SKPD)	29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD)
2. Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Temuan Pengawasan	100%	100%	100%
3. Persentase SPIP SKPD Yang memadai	76%	90%	84%
4. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan <i>eksternal</i> dan <i>internal</i>	0,98%	10%	9,8%
5. Persentase Kasus Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B	30%	60%	50%
7. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	84%	86,76%	98%

## 6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

### Sasaran I

Dalam pencapaian sasaran ini masih terdapat hambatan sehingga tidak bisa tercapai 100%, yaitu pada indikator jumlah penyusunan LHP tepat waktu yang tidak terealisasi sesuai target. Hal tersebut dikarenakan kurangnya jumlah aparatur pengawasan, sehingga

seluruh aparatur pengawas tenaganya tercurah untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang jadwalnya cukup padat.

Selain itu masih banyaknya temuan *internal* dan *eksternal* yang disebabkan belum semua temuan *eksternal* ditindaklanjuti secara tuntas oleh SKPD, sehingga secara akumulasi temuan semakin banyak.

Adapun langkah-langkah antisipatif yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi pengawasan dan melakukan koordinasi penyelesaian temuan pengawasan APFP lain.

## **Sasaran II**

Dalam rangka pelaksanaan sasaran II masih ditemui hambatan/kendala yaitu :

- Pelaksanaan diklat teknis/fungsional masih bergantung dari undangan instansi pelaksana, sehingga apabila instansi pelaksana tidak menyelenggarakan diklat maka Inspektorat tidak dapat mengirim pejabatnya.
- Keikutsertaan di dalam pelatihan belum maksimal karena kuota peserta pelatihan yang terbatas.
- Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) masih terbatas, utamanya pembinaan bagi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
- Belum adanya aparatur Inspektorat yang akan diangkat kedalam jabatan (*inpassing*) jabatan P2UPD.

Adapun langkah antisipatif yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

- Untuk meningkatkan wawasan SDM Aparatur, Inspektorat berusaha memenuhi undangan atau mengirim peserta bimbingan teknis dan *workshop* yang dilaksanakan Departemen Teknis ataupun APFP lain secara periodik (bergantian).
- Perlu dilaksanakannya PKS dengan frekuensi yang berimbang antara JFA dan P2UPD.

## 7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam pelaporan kinerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan berkaitan dengan sejauh mana instansi pemerintah (dalam hal ini Inspektorat) telah mencapai tingkat produktivitas optimal atas dasar sumber daya yang telah digunakan/dimanfaatkan. Adapun hasil evaluasi kinerja digunakan untuk memberikan umpan balik (*feed back*) yaitu meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia serta mengarahkan dalam rangka pencapaian tujuan (sasaran) organisasi. Standar dalam pelaksanaan evaluasi dimaksud adalah ketaatan (*compliance*), efisiensi, dan efektifitas. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yang telah ditetapkan Tahun 2015, Inspektorat telah melaksanakan program dan kegiatan yang seluruhnya dianggarkan dan dibiayai oleh APBD Kota Malang Tahun 2015 yaitu sebesar **Rp. 3.449.861.535,00**. Di samping itu Inspektorat juga didukung sumber daya manusia (APIP) sejumlah 41 (empat puluh satu) orang aparatur. Dari sudut pandang efektivitas, maka kinerja pencapaian sasaran Inspektorat terhadap penggunaan sumber daya dapat dikategorikan cukup efisien. Hal tersebut tercermin dari pencapaian keberhasilan pencapaian 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah :

- a. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas.

Untuk mencapai Sasaran tersebut telah dilaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan *Internal* dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran sebesar Rp. 1.266.782.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.087.474.541,00. Sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dana) sebesar 14%, karena sasaran tercapai 92,23% dalam kategori sangat berhasil.



Untuk mencapai Sasaran tersebut telah dilaksanakan beberapa Kegiatan antara lain Pelaksanaan Pengawasan *Internal* secara Berkala dengan anggaran sebesar Rp. 329.756.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 258.366.600,00. Sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dana) sebesar 21%. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan anggaran sebesar Rp. 239.315.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 158.314.799,00. Sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dana) sebesar 33%.

b. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP.

Untuk mencapai Sasaran tersebut telah dilaksanakan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 566.309.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 324.848.652,00. Sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dana) sebesar 42%, karena sasaran tercapai 83,66% dengan kategori berhasil.

c. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan.

Untuk mencapai Sasaran tersebut telah dilaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.324.487.685,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.261.900.923,00. Sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dana) sebesar 5%, dimana sasaran tersebut tercapai 100%.

**8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.**

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa masih terdapat sasaran yang telah ditetapkan targetnya dalam Renstra ataupun perjanjian kinerja Inspektorat yang belum tercapai secara maksimal, yaitu sasaran I Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas masih tercapai 77% dan sasaran II Meningkatnya profesionalitas SDM APIP yang masih tercapai 50%. Kedua sasaran tersebut saling terkait dan memiliki hubungan kausal. Kualitas hasil pengawasan sangat tergantung dari SDM pengawas itu sendiri, apabila kualitas SDM pengawasan tidak memenuhi syarat kompetensi sebagai seorang pengawas maka sudah tentu hasil pengawasan tidak berkualitas. Hal tersebut diakibatkan masih minimnya jabatan fungsional tertentu di Inspektorat baik jabatan fungsional auditor yang masih 6 (enam) orang dan jabatan fungsional P2UPD yang masih belum ada. Selain itu jumlah personil khususnya dari auditor yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun teknis masih belum menyeluruh, masih banyak diklat teknis yang belum diikuti oleh pengawas/auditor.

Sebagai upaya perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya guna meningkatkan profesionalitas SDM APIP sekaligus diharapkan dapat meningkatkan tercapainya peningkatan hasil pengawasan yang berkualitas telah dianggarkan Kegiatan Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Kapabilitas APIP, dimana dalam kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh aparatur pengawasan untuk melakukan studi ke Inspektorat daerah lain yang lebih maju guna mendapatkan informasi atau pengetahuan agar bisa diterapkan di Inspektorat Kota Malang. Selain guna mencapai hasil pengawasan yang berkualitas pada Tahun Anggaran 2015 dalam Kegiatan Monitoring Kegiatan Fisik SKPD direncanakan adanya kerjasama Inspektorat dengan BPKP dalam rangka pendampingan kegiatan monitoring kegiatan fisik di SKPD.

## **B. Realisasi Anggaran**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Malang pada Tahun Anggaran 2015, seluruhnya dianggarkan dan dibiayai oleh APBD Kota Malang Tahun 2015 yaitu sebesar **Rp. 3.449.861.535,00 (Tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)**. Dana yang dianggarkan tersebut realisasinya digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Inspektorat.

Anggaran keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Kota Malang telah didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kota Malang Tahun 2014-2018 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pada Tahun 2015 Inspektorat Kota Malang memiliki kegiatan-kegiatan yang telah diakomodasikan pembiayaannya dalam anggaran keuangan yang diajukan dalam APBD Tahun 2015.

Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, efektifitas pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pembiayaan kegiatannya telah dilandasi dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Sebagai pengguna anggaran Inspektorat Kota Malang telah mempertanggungjawabkan dana yang digunakan dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah. SPJ berikut lampirannya telah disampaikan kepada Walikota Malang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tiap

bulannya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

Sedangkan realiasi anggaran setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan *Internal* dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**, dengan kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Pengawasan *Internal* secara Berkala dengan jumlah anggaran Rp. 329.756.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 258.366.600,00 atau 78%
  - b. *Monitoring* PAD dengan jumlah anggaran Rp. 11.880.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 7.800.000,00 atau 66%
  - c. *Monitoring* Kegiatan Fisik SKPD dengan jumlah anggaran Rp. 535.348.900,00 dan realisasi sebesar Rp 374.368.852,00 atau 70%
  - d. Penanganan Kasus pengaduan/pemeriksaan khusus dan pengujian di lingkungan Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 50.935.800,00 dan realisasi sebesar Rp 49.174.500,00 atau 97%.
  - e. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHP) dengan jumlah anggaran Rp. 14.611.100,00 dan realisasi sebesar Rp 14.411.100,00 atau 99%.
  - f. Evaluasi SAKIP dengan jumlah anggaran Rp. 27.035.000,00 terealisasi Rp. 25.957.300,00 atau 96%.
  - g. Reviu Laporan Keuangan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 28.065.600,00 terealisasi Rp. 26.422.000,00 atau 94%.
  - h. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan jumlah anggaran Rp. 239.315.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 158.314.799,00 atau 66%.
  - i. Pemantauan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dengan jumlah anggaran

Rp 90.019.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 37.991.000,00 atau 42%.

- j. Pencanaan Zona Integritas dengan jumlah anggaran Rp. 207.914.450,00 terealisasi Rp. 134.668.390,00 atau 65%.

**2. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.**

- a. Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan jumlah anggaran Rp. 58.634.500,00 dengan realisasi Rp. 52.559.500,00 atau 90%.
- b. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dengan jumlah anggaran Rp. 4.871.800,00 dengan realisasi Rp. 4.659.200,00 atau 96%.
- c. Penyusunan LAKIP SKPD dengan jumlah anggaran Rp. 3.965.200,00 terealisasi Rp. 3.965.200,00 atau 100%.
- d. Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan dengan jumlah anggaran Rp. 3.965.200,00 terealisasi Rp. 3.965.200,00 atau 100%.
- e. Penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dengan jumlah anggaran Rp. 7.930.400,00 terealisasi Rp. 4.775.000,00 atau 60%.

**3. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.**

- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan Anggaran Rp. 450.819.000,00 dengan realisasi Rp. 289.932.302,00 atau 64%.
- b. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan jumlah anggaran Rp. 115.490.000,00 terealisasi Rp. 34.916.350,00 atau 30%.

**4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 27.600.000,00 dengan realisasi Rp. 19.321.153,00 atau 70%
- b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 10.750.000,00 dengan realisasi Rp. 4.488.000,00 atau 42%
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 32.155.000,00 dengan realisasi Rp. 31.807.000,00 atau 99%.
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 32.602.800,00 dengan realisasi Rp. 31.728.500,00 atau 97%.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 39.385.100,00 dengan realisasi Rp. 29.484.500,00 atau 98,12%.
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 224.850.885,00 dengan realisasi Rp. 216.623.000,00 atau 96%.
- g. Penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran sebesar Rp. 29.115.000,00 dengan realisasi Rp. 23.260.000,00 atau 80%.

**5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

- a. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 3.150.000,00 dengan realisasi Rp. 3.149.900,00 atau 100%.
- b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 14.150.000,00 dengan realisasi Rp. 13.754.000,00 atau 97%.

- c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp. 406.120.000,00 dengan realisasi Rp. 401.752.700,00 atau 99%.
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp.189.988.000,00 dengan realisasi Rp. 187.105.070,00 atau 98%.
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan jumlah anggaran Rp. 205.650.000,00 terealisasi Rp. 205.364.000,00 atau 99%.

## BAB IV

### P E N U T U P

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya berkaitan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Malang pada Tahun 2015, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan telah dilakukan diantaranya pelaksanaan pengawasan *internal* secara berkala, pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, pelaksanaan evaluasi LAKIP dan Reviu Laporan Keuangan Daerah telah dilaksanakan.

Namun apabila dilihat dari data-data hasil capaian kinerja sasaran yang tercantum dalam *form* capaian kinerja sasaran terkait indikator kinerja utama dari Inspektorat, maka belum semua sasaran tercapai dengan baik. Terdapat beberapa sasaran/capaian kinerja yang masih belum tercapai untuk Sasaran I yaitu “**Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas**” dimana pencapaiannya hanya sebesar 78%. Hal ini disebabkan karena tidak diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu serta masih banyaknya temuan *eksternal* dan *internal*, dan Sasaran II yaitu “**Meningkatnya profesionalitas SDM APIP**” yang masih mencapai 50%. Berkaitan dengan hal tersebut akan diupayakan meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur Penyusunan LHP, dan mengupayakan penambahan aparatur untuk menempati jabatan fungsional P2UPD (mengingat keterbatasan personil Inspektorat).



Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk dapatnya digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat dijadikan *feed back* dalam penyusunan dokumen perencanaan pada masa-masa yang akan datang.

Malang, Februari 2016

**INSPEKTUR KOTA MALANG**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

**Drs. SUBARI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580117 198303 1 008

**RENCANA KINERJA  
TAHUN 2015**

**Instansi** : INSPEKTORAT KOTA MALANG


**MISI** : Mewujudkan Peningkatan Kualitas aparatur dan hasil pengawasan untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

**TUJUAN** : Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

<b>S a s a r a n</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	1. Persentase SKPD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD)
	2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat.	40%
	3. Persentase SPIP SKPD yang memadai	75%
	4. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B	30%
	5. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	30%
	6. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	100%
	7. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	75
	8. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	37
	9. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan <i>eksternal</i> dan <i>internal</i>	10%
	10. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)	40%
	11. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
	12. Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1

2. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	13. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	55 kali
	14. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	83,01%
	1. Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	
	Jumlah JFA dibagi Jumlah JFA yang dibutuhkan x 100%	50% (8/16)
	Jumlah JFP2UPD dibagi Jumlah JFP2UPD yang dibutuhkan x 100%	50% (8/16)
	2. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional	
	Jumlah pejabat fungsional auditor yang mengikuti diklat fungsional auditor dibagi jumlah auditor x 100%	75% (6/8)
	Jumlah pejabat fungsional P2UPD yang mengikuti diklat fungsional P2UPD dibagi jumlah pejabat P2UPD x 100%	62,50% (5/8)
	3. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis	
	Jumlah pejabat fungsional auditor yang mengikuti diklat teknis dibagi jumlah auditor x 100%	62,50% (5/8)
	Jumlah pejabat fungsional P2UPD yang mengikuti diklat teknis dibagi jumlah pejabat P2UPD x 100%	87,5% (7/8)
3. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	1. Hasil Nilai SKM	B

Malang, Februari 2016  
**INSPEKTUR KOTA MALANG**



**Drs. SUBARI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580117 198303 1 008

**PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2015**

**MISI** : Mewujudkan Peningkatan Kualitas aparatur dan hasil pengawasan untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.


**TUJUAN** : Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

S a s a r a n	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	1. Persentase SKPD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD)	29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD)	100%
	2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat.	40%	0%	0%
	3. Persentase SPIP SKPD yang memadai	75%	76%	100%
	4. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B	30%	30%	100%
	5. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	30%	30%	100%
	6. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	100%	86%	86%
	7. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	75	73	97%
	8. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	37	0	0%
	9. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan <i>eksternal</i> dan <i>internal</i>	10%	0,98%	10%
	10. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)	40%	0%	100%

	11. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	12. Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1	2	100%
	13. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	55 kali	55%	100%
	14. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	83,01%	84%	100%
2. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	1. Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP			
	Jumlah JFA dibagi Jumlah JFA yang dibutuhkan x 100%	50% (8/16)	51% (9/16)	100%
	Jumlah JFP2UPD dibagi Jumlah JFP2UPD yang dibutuhkan x 100%	50% (8/16)	0	0%
	2. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional			
	Jumlah pejabat fungsional auditor yang mengikuti diklat fungsional auditor dibagi jumlah auditor x 100%	75% (6/8)	8	100%
	Jumlah pejabat fungsional P2UPD yang mengikuti diklat fungsional P2UPD dibagi jumlah pejabat P2UPD x 100%	62,50% (5/8)	0	0%
	3. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis			
	Jumlah pejabat fungsional auditor yang mengikuti diklat teknis dibagi jumlah auditor x 100%	62,50% (5/8)	8	100%

	Jumlah pejabat fungsional P2UPD yang mengikuti diklat teknis dibagi jumlah pejabat P2UPD x 100%	87,5% (7/8)	0	0%
3. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	1. Hasil Nilai SKM	B	B	100%

Malang, Februari 2016  
**INSPEKTUR KOTA MALANG**



**Drs. SUBARI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580117 198303 1 008

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
TAHUN 2015**

**MISI** : Mewujudkan Peningkatan Kualitas aparatur dan hasil pengawasan untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

**TUJUAN** : Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

S a s a r a n	Indikator Sasaran	Target	Realiasi	Capaian	Capaian Sasaran
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	1. Persentase SKPD/Unit kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD)	29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD)	100%	78%
	2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat.	40%	0%	0%	
	3. Persentase SPIP SKPD yang memadai	75%	76%	100%	
	4. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B	30%	30%	100%	
	5. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	30%	30%	100%	
	6. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	100%	86%	86%	
	7. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	75	73	97%	
	8. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	37	0	0%	
	9. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan <i>eksternal dan internal</i>	10%	0,98%	10%	
	10. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)	40%	0%	100%	
	11. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	

	12. Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1	2	100%	
	13. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	55 kali	55%	100%	
	14. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	83,01%	84%	100%	
2. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	1. Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP				50%
	Jumlah JFA dibagi Jumlah JFA yang dibutuhkan x 100%	50% (8/16)	51% (9/16)	100%	
	Jumlah JFP2UPD dibagi Jumlah JFP2UPD yang dibutuhkan x 100%	50% (8/16)	0	0%	
	2. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional				
	Jumlah pejabat fungsional auditor yang mengikuti diklat fungsional auditor dibagi jumlah auditor x 100%	75% (6/8)	8	100%	
	Jumlah pejabat fungsional P2UPD yang mengikuti diklat fungsional P2UPD dibagi jumlah pejabat P2UPD x 100%	62,50% (5/8)	0	0%	
	3. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis				
	Jumlah pejabat fungsional auditor yang mengikuti diklat teknis dibagi jumlah auditor x 100%	62,50% (5/8)	8	100%	



	Jumlah pejabat fungsional P2UPD yang mengikuti diklat teknis dibagi jumlah pejabat P2UPD x 100%	87,5% (7/8)	0	0%	
3. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	1. Hasil Nilai SKM	B	B	100%	100%

Malang, Februari 2016  
**INSPEKTUR KOTA MALANG**



**Drs. SUBARI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580117 198303 1 008